



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Tangerang Selatan, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Harianto Butar-Butar, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Pusat Niaga Dutamas Itc Fatmawati, Blok A1, No. 14-16, Room 209, Jl. Rs Fatmawati Raya, No. 39, Jakarta Selatan, Dki Jakarta 12150 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Tangerang Selatan, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. R.A.Waney pada tanggal 4 April 2009 bertempat di Gereja GPIB Effatha Jakarta;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah terdaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX tertanggal 30 Juni 2009; **(vide Bukti P-3)**;
3. Bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah sah karena dilakukan dan



dicatatkan sesuai dengan hukum dan agamanya yaitu Agama Kristen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

4. Bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anaknyaitu:
 - **ANAK**, umur 13 (tigabelas) tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusattertanggal 8 Juni 2010. **(vide Bukti P-4)**
5. Bahwapada awal perkawinan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik, rukun dan harmonis layaknya rumah tangga yang baik dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwasekitar bulanAgustus – September tahun 2013, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering timbul perselisihan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tenteram, harmonis, dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip, perbedaan pemikiran dan tujuan hidup, khususnya dalam membina dan menjalani rumah tangga, sehingga seringkali timbul perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjalin dengan baik, bahkan sehari-hari hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi dingin serta saling acuh, dan tidak selayaknya seperti pasangan suami dan istri pada umumnya;
8. Puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Februaritahun 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berselisih hebat, sehingga menyebabkan tidak terjalannya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan, seluruh perselisihan yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah terselesaikan, sehingga menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak tahun 2013, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar bersama, dikarenakan sudah tidak terdapatnya hubungan rumah tangga yang harmonis dan rukun, akibat perselisihan yang terus menerus terjadi dan kondisi rumah tangga yang dingin dan acuh tak acuh serta sudah tidak saling memberikan nafkah batin selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dengan cara didiskusikan berdua maupun cara lainnya. Bahkan keluarga dan kerabat dekat telah mencoba untuk menengahi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun seluruh upaya tersebut di atas tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa suatu perkawinan secara konseptual memiliki nilai dengan tiga aspek pokok dan bila ketiga aspek tersebut tidak terdapat dalam rumah tangga maka tidak mungkin terjadi kerukunan. Adapun aspek pokok tersebut yaitu:
 - a. *Aspek Kognitif* dimana perkawinan merupakan pergaulan hidup antara dua orang manusia yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur, pada kenyataannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik dan minim dan untuk menghindari perselisihan terus-menerus Penggugat dan Tergugat hanya berbicara seperlunya saja;
 - b. *Aspek Afektif* dimana suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup yang menghasilkan ketentraman pada keluarga, namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasa tentram apabila sedang bersama dan sering terjadi perselisihan; dan
 - c. *Aspek konetif* dimana suatu perkawinan seharusnya terdapat kecocokkan antara ketertiban dan kedamaian yang menghasilkan kedamaian dalam keluarga, tetapi pada faktanya terdapat perbedaan-perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan terus-menerus.

Sehingga berdasarkan ketiga nilai aspek pokok tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi aspek Kognitif, Aspek Afektif, dan Aspek Konetif dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga untuk membangun relasi atau persahabatan, saling mengisi dan melengkapi, rekreasi, mendapatkan keturunan, serta refleksi Ilahi hal-hal tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng



sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung antara Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

12. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya, sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah tidak adanya lagi rasa cinta, rasa sayang dan rasa nyaman antara keduanya, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup masing-masing serta sudah tidak peduli lagi kepada pasangannya, dan menurut PENGGUGAT sudah tidak adanya jalan keluar untuk terpecahkannya masalah ini, sehingga demi kebaikan semua pihak, khususnya demi kemaslahatan pertumbuhan dan perkembangan anak, oleh karenanya untuk kebaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar bagi kepentingan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

“suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

14. Bahwa apabila ketentuan pasal tersebut diatas dikaitkan dengan adanya keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat cacat dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan dasar dari perkawinan sudah tidak lagi dapat terpenuhi, dengan demikian perkawinan ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan jika dipertahankan akan menimbulkan keadaan menyiksa kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT kedepannya;

15. Bahwa dengan sering terjadinya hal - hal atau persoalan sebagaimana tersebut di atas, sangat berat dan tidak mungkin hubungan perkawinan seperti itu dapat dipertahankan lagi oleh PENGGUGAT, sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami – istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami – istri"

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (f), suatu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, antara lain sebagai berikut :

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I. tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menentukan bahwa suatu gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/pria idaman lain, KDRT main judi dan lain-lainnya).

18. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi secara terus - menerus dan berlarut-larut karena alasan sebagaimana dipaparkan pada posita - posita di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia lahir - bathin sudah tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan menurut hukum hal-hal atau persoalan – persoalan tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dan ditentukan di dalam Pasal 19 huruf(f)

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan SEMA No.4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I. tahun 2013, dengan demikian sangat beralasan kiranya Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;

19. Bahwa meskipun telah terjadi kemelut dalam kehidupan rumah tangga, namun PENGUGAT sebagai seorang Ibu kandung dan TERGUGAT sebagai seorang Ayah kandung tetap bersama-sama berperan dalam mengasuh, mengasahi, dan mendidik anak yang bernama **ANAK** dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian sebagaimana diamanatkan oleh agama dan undang-undang;
20. Bahwa pihak PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat terhadap hak asuh atas anak PENGUGAT dan TERGUGAT dilakukan, diasuh, dan dibesarkan secara bersama-sama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”

Oleh karena itu, telah berlandaskan hukum jika anak dibawah umur dipelihara secara bersama-sama sehingga baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan uraian tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Gereja GPIB Effatha Jakarta yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 409/JS/2009 tertanggal 30 Juni 2009, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan hak pengasuhan anak dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama:
 - **ANAK**, umur 13 (tigabelas) tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusattertanggal 8 Juni 2010.
- berada dalam pengasuhan/pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan tempat domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada, untuk dapat dicatat di dalam daftar /register yang disediakan untuk hal tersebut;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat juga hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Krisnawan Hadiwinata, S.H., Non Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan dengan membuat Surat Pernyataan tidak bersedia hadir, sehingga Majelis menilai, Tergugat tidak mau menggunakan kesempatan untuk membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi, maka tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (Surat) dan Saksi-saksi;

Bukti Surat Penggugat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 5 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX antara Tergugat dengan Tumiwa Maureen Trifosa Maria yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 30 Juni 2009, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3XXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 08 Juni 2020, diberi tanda P-4;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-4, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I : **SAKSI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat,
- Bahwa saksi menerangkan tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saya dan Penggugat adalah rekan kerja saya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, kalau tidak salah Namanya Beatrix dan sekarang kelas III SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tidak tinggal serumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, seperti rapat orang tua untuk masalah sekolah anak dan tentang penjemputan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saya pernah mendengar mereka bertengkar di telepon perihal yang meyangkut anak;
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita ada masalah "nafkah batin", mungkin maksudnya masalah hubungan badan, dan Penggugat juga cerita bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, tetapi saya sudah tidak ingat kapan Penggugat menceritakan ini kepada saya tetapi masih tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, tetapi saya tahu kalau Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Sudah pernah mendengar ada usaha dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya, karena pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;
- Bahwa Tergugat bekerja;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Beatrik tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Beatrik Ketika latihan Basket, itu atas permintaan anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada masalah privasi "nafkah batin", karena saat di tempat kerja saya melihat Penggugat "bete" lalu saya tanyakan dan kemudian Penggugat menceritakannya kepada saya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon penjemputan anak;
- Bahwa Penggugat memang dekat dengan siapa saja Penggugat di tempat kerjanya, dengan semua orang, Penggugat orangnya Humble;
- Bahwa Beatrik yang belum berumur 17 Tahun tidak dekat dengan Saudara (Tergugat) karena Beatrik nya yang tidak mau;
- Bahwa Penggugat memang dekat dengan semua orang;

Saksi II : **SAKSI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saya dan Penggugat adalah rekan kerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi secara agama Kristen, saya tahu karena saya sebagai Pendamping mempelai Wanita saat mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat suaminya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, yang bernama Beatrix dan sekarang kelas III SMP;
- Bahwa cerita yang saya dengar dari Penggugat, bahwa sejak Penggugat hamil, dokter mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat harus lebih sering berhubungan badan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saya pernah mendengar mereka bertengkar di telepon, dan sering apalagi setelah Covid-19, Kakak Penggugat yang bernama Frans tinggal di rumah mereka karena membutuhkan perawatan karena saat itu sedang sakit;
- Bahwa sudah pernah mendengar sudah ada usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa saksi ketahui tentang masalah batin Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada saya, dokter mengatakan kalau Penggugat susah melahirkan, jadi menurut dokter tersebut "harus lebih sering dijenguk", dan setahu saya Penggugat sangat aktif tentang hal tersebut, tetapi cerita Penggugat malah mertuanya menyalahkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat tentang masalah batin tersebut, tetapi saya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Tergugat masalah rumah tangga mereka, karena saya rasa tidak enak terlalu dekat dengan suami orang;
- Bahwa kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan tetapi ada pertengkaran, yang akhirnya membuat psikis anak terganggu;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saya, awal terjadinya cek cok antara Penggugat dan Tergugat saat Kakak Penggugat yang bernama Frans tinggal di rumah mereka karena sedang sakit dan saat itu sedang ada wabah Covid-19, Penggugat tidak terima Kakaknya "digituin" maksudnya:

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kata Tergugat kepada Penggugat, :” Kok Listrik naik gara-gara Frans tinggal disini?” Jadi Penggugat merasa tertekan;

- Bahwa anak mereka yang bernama Beatrix, lebih dekat kepada Penggugat, ibunya, tetapi saya tidak pernah bertanya kenapa seperti itu, karena sifatnya privasi Penggugat;
- Bahwa membukakan pintu untuk Frans, tetapi setelah proses penyembuhan, kalau saya diperlakukan seperti itu saya sedih, Fran mendengarnya dan pasti dia terbebani, menurut saya yaitu tidak empaty;
- Bahwa kata Penggugat, dia sudah berusaha untuk berdandan, cantik dan seksi, tetapi Saudara (Tergugat) tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 30 Juni 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak diberi nama Beatrix Rolareen Matea Arifin, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering cekcok dikarenakan adanya perbedaan perbedaan prinsip, perbedaan pemikiran dan tujuan hidup, khususnya dalam membina dan menjalani rumah tangga, sehingga seringkali timbul perselisihan – perselisihan yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjalin dengan baik, bahkan sehari hari hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin serta saling acuh dan tidak selayaknya seperti pasangan suami istri pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar bulan Februari 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berselisih hebat;
5. Bahwa sejak tahun 2013 walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah , namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar bersama dan sudah tidak saling memberi nafkah batin selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, juga keluarga namun seluruh upaya tersebut diatas tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat diputuskannya perkawinan dengan perceraian, harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (a), (f), PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering cekcok dikarenakan adanya perbedaan perbedaan prinsip, perbedaan pemikiran dan tujuan hidup, khususnya dalam membina dan menjalani rumah tangga, sehingga seringkali timbul perselisihan – perselisihan yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjalin dengan baik, bahkan sehari hari hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin serta saling acuh dan tidak selayaknya seperti pasangan suami istri pada umumnya, sekitar bulan Februari 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berselisih hebat, bahwa sejak tahun 2013 walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah , namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar bersama dan sudah tidak saling memberi nafkah batin selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, juga keluarga namun seluruh upaya tersebut diatas tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta seperti tersebut, maka tujuan dilakukan perkawinan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, dan sudah memenuhi ketentuan untuk diputuskan dengan perceraian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka petitum ini patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar hak Pengasuhan anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Beatrix Rolareen Mattae Arifin umur 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 10 Juni 2010 berada dalam pengasuhan / pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama sama;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan terhadap hak asuh anak dilakukan, diasuh dan dibesarkan secara bersama sama oleh Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan pasal 41 huruf a UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya, selanjutnya pasal 45 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya kemudian dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, berdasarkan hal tersebut Majelis, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat tetap mengasuh anak yang bernama Beatrix Rolareen Mattae Arifin umur 13 (tiga belas) tahun, sehingga petitum ini patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perceraian dikabulkan, maka kepada kedua belah pihak wajib melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari agar diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan Salinan putusan perkara tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa karena sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka petitum ini patut untuk untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Penggugat mohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR, bahwa pihak yang kalah berperkara di pengadilan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (a), (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Gereja GPIB Effatha Jakarta yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 30 Juni 2009, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama : **ANAK** umur 13 (tigabelas) tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 8 Juni 2010 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tempat domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada, untuk dapat dicatat di dalam daftar /register yang disediakan untuk hal tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Raden Roro Endang Dwi Handayani , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fathul Mujib, S.H., M.H dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonter Sihombing, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. PNBP Relas	Rp 20.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Panggilan sidang.....	Rp 128.000,00
7. Sumpah.....	Rp 75.000.00
Jumlah	<u>Rp 423.000.00</u>
(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	